

## PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK PANGAN UMKM DESA WISATA MELUNG

Uswatun Hasanah<sup>1\*</sup>, Budi Sunarko<sup>2</sup>, Vera Noviana Sulistyawan<sup>3</sup>, Alfian Arsyad<sup>4</sup>,  
Mukhamad Farkhan<sup>5</sup>, Citra Nur Aini<sup>6</sup>

<sup>1,4</sup>Prodi Teknik Komputer, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

<sup>2,5</sup>Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

<sup>3,6</sup>Prodi Teknik Elektro, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

[uswatun\\_hasanah@mail.unnes.ac.id](mailto:uswatun_hasanah@mail.unnes.ac.id)<sup>1</sup>

---

### ABSTRAK

**Abstrak:** Desa Wisata Melung memiliki beberapa UMKM lokal yang menciptakan produk pangan khas seperti kopi melung dan keripik nangka. Walaupun demikian, pertumbuhan jumlah UMKM pangan belum diimbangi dengan peningkatan daya saing produk. Salah satu langkah untuk meningkatkan daya saing adalah melalui sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Namun, hasil observasi mengungkapkan bahwa pengetahuan pelaku UMKM di Desa Wisata Melung tentang pentingnya sertifikasi halal masih kurang. Oleh karena itu, dibutuhkan pendampingan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal dan proses pengajuannya. Pendekatan ini melibatkan survei, observasi lapangan, pendampingan, dan evaluasi. Mitra pendampingan adalah 15 pelaku UMKM di bawah naungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Melung. *Pre-test* dan *post-test* digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan kegiatan pendampingan. Pada *pre-test* dan *post-test*, jumlah soal yang digunakan ada 18 butir soal. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah sebanyak >80% peserta memahami pentingnya sertifikasi halal dan >80% peserta memahami dokumen yang diperlukan dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Hasil *post-test* menunjukkan bahwa 100% peserta memahami pentingnya sertifikasi halal dan 87% memahami dokumen yang diperlukan dalam proses pengajuannya. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan 100% produk pangan UMKM Desa Wisata Melung mendapatkan sertifikasi halal agar dapat meningkatkan daya saing produk mereka.

**Kata Kunci:** Desa Wisata; Sertifikasi Halal; UMKM; Kopi Melung.

**Abstract:** *The Melung Tourism Village has several local Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) that produce typical food products such as Melung coffee and jackfruit chips. However, the growth in the number of UMKM food businesses has not been accompanied by an increase in the competitiveness of their products. One step to enhance their competitiveness is through halal certification from the Halal Product Assurance Agency (BPJPH). Nevertheless, observations have revealed that the knowledge of UMKM practitioners in Melung Tourism Village regarding the importance of halal certification is still lacking. Therefore, it is necessary to aid impart an understanding of the importance of halal certification and the application process. This approach involves surveys, field observations, assistance, and evaluation. The assistance partners consist of 15 UMKM practitioners under the auspices of the Melung Village-Owned Enterprises (BUMDES). Pre-tests and post-tests are used to measure the achievement of the assistance objectives. In both the pre-test and post-test, there are 18 items of questions. The success indicators of this activity are that >80% of the participants understand the importance of halal certification and >80% of the participants comprehend the required documents in the halal certification application process. The post-test results show that 100% of the participants understand the importance of halal certification, and 87% understand the required documents in the application process. With the implementation of this activity, it is expected that 100% of the food products from UMKM in Melung Tourism Village will obtain halal certification, thereby enhancing the competitiveness of their products.*

**Keywords:** *Melung Tourism Village; Halal Certification; UMKM; Melung Coffee.*



#### Article History:

Received: 29-08-2023

Revised : 21-09-2023

Accepted: 22-09-2023

Online : 01-10-2023



*This is an open access article under the  
CC-BY-SA license*

## A. LATAR BELAKANG

Desa Wisata Melung berada di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Secara geografis, desa Melung terletak di koordinat 7°26'21.9"S 109°01'12.5"E (Istiawan & Nugraha, 2022). Desa ini berada di lereng Gunung Slamet dan wilayahnya terletak di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 800-900 meter di atas permukaan laut (*Desa Melung*, 2021). Desa Melung memiliki suhu rata-rata antara 20°C-29°C dengan kelembaban berkisar 70%-85% (*Desa Melung*, 2021). Desa Melung juga memiliki serta curah hujan mencapai 3000-3500 mm/tahun sehingga iklim di Desa Melung tergolong sejuk (*Desa Melung*, 2021). Desa Melung memiliki beberapa wisata unggulan yang menarik, seperti wisata alam Pagubugan Melung, kebun sayur organik, *camping ground*, wisata budaya (ruwatan, lengger, dan ebeg banyumasan), serta wisata kuliner dan produk pangan seperti mendoan, kopilung, kopi meletup, keripik nangka, dan aneka kuliner lainnya. Desa Melung dikenal sebagai penghasil kopi robusta berkualitas dengan cita rasa yang khas dan disukai oleh para pecinta kopi. Kopi Melung sendiri biasanya ditanam di lahan-lahan yang berada di ketinggian antara 800-1200 meter di atas permukaan laut, sehingga memiliki kualitas yang baik. Selain itu, kopi Melung juga ditanam dengan metode *agroforestry*, yaitu sistem pertanian yang menggabungkan tanaman kopi dengan tanaman lain seperti rambutan, durian, dan kelapa. Hal ini memungkinkan untuk menghasilkan kopi yang berkualitas sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Para pelaku UMKM Kopi Melung berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Melung telah menghasilkan produk pada sektor pangan yaitu Kopi Melung (Kopilung), keripik nangka, dan aneka camilan lainnya seperti terlihat pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Kopi Melung, keripik Nangka, dan aneka camilan sebagai produk unggulan UMKM Desa Wisata Melung

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) sektor pangan dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan perekonomian lokal di Desa Wisata Melung. Salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dari UMKM adalah dengan memberikan pendampingan sertifikasi halal. Sertifikasi halal dapat menjadi

keuntungan besar bagi UMKM sektor pangan di Desa Wisata Melung. Dalam dunia kuliner, sertifikasi halal merupakan hal yang penting bagi konsumen muslim karena makanan halal dipercaya lebih sehat, lebih aman dan juga memenuhi prinsip-prinsip agama (Asrida et al., 2020; Djakfar & Isnaliana, 2021; Esfandiari et al., 2021; Nasori et al., 2022). Oleh karena itu, dengan memberikan sertifikasi halal, produk pangan UMKM dapat menarik perhatian konsumen muslim di seluruh Indonesia bahkan internasional. Namun sayangnya, Kopi Melung dan keripik Nangka sebagai produk pangan unggulan Desa Wisata Melung belum tersertifikasi halal.

Sertifikasi Halal merujuk pada serangkaian tahapan pemeriksaan yang harus dilalui oleh sebuah produk atau proses produksi untuk memenuhi persyaratan halal yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) (Ahmadiyah et al., 2022; Puspita et al., 2021; Sekarwati & Hidayah, 2022). Proses ini dimaksudkan untuk memverifikasi apakah bahan, metode produksi, dan jaminan halal sesuai standar yang telah ditetapkan. Hasil akhir dari proses ini adalah sertifikat halal sebagai bukti produk atau produksi telah diuji dan memenuhi standar halal (Al-Baarri, 2020; Amir et al., 2022; Gunawan et al., 2020; Nadya et al., 2023; Nur et al., 2022; Verawati et al., 2021; Wahyuni et al., 2023). Sebelumnya, produsen secara sukarela mengajukan sertifikasi halal untuk produknya. Namun, setelah UU Jaminan Produk Halal berlaku, produsen diwajibkan untuk mengajukan sertifikasi halal (Hosanna & Nugroho, 2018). Pasal 4 UU tersebut menyatakan bahwa "Produk yang beredar, diperdagangkan, dan masuk ke Indonesia wajib bersertifikat halal." Sesuai UU ini, kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk di Indonesia akan berlaku setelah 5 tahun sejak undang-undang diterapkan. (Adiwinarto & Pawestri, 2022; Fuadi et al., 2022; Kasanah, 2022; Moerad et al., 2021; Pardiansyah et al., 2022; Puspita et al., 2022; Suzery et al., 2020; Ulfin et al., 2022). Oleh karena itu, mulai tahun 2019, semua produk baik makanan maupun bukan makanan, harus memiliki sertifikasi halal (Agustina et al., 2019).

Berdasarkan pengamatan awal bersama Ketua BUMDES Desa Melung, disimpulkan bahwa UMKM Kopi Melung belum tersertifikasi halal karena beberapa alasan. Pertama, mereka belum mengerti pentingnya sertifikasi halal dan dampak positifnya bagi kepuasan pembeli. Kedua, kurangnya pengetahuan mitra tentang proses pengajuan. Ketiga, manfaat sertifikasi dianggap kurang signifikan bagi usahanya. Keempat, proses pengajuan dianggap rumit dan sulit dilakukan. Hasil survei menunjukkan motivasi kuat untuk meningkatkan usaha, tetapi terkendala oleh keterbatasan mitra.

Oleh karena itu, perguruan tinggi diperlukan untuk mensosialisasikan, mendampingi, dan membimbing UMKM di Desa Wisata Melung tentang produk halal. Tujuan pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal, motivasi dalam pengajuan,

hubungan sertifikasi dengan kepuasan pembeli dan peluang usaha, serta prosedur pengajuan sertifikasi.

## **B. METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian ini berorientasi pada pendampingan mitra mengenai proses pengajuan sertifikasi halal. Kegiatan ini diikuti oleh 15 orang peserta dari mitra dan 6 orang dari tim pengabdian. Terdapat tiga dosen yang melakukan kegiatan inti pendampingan dan tiga mahasiswa yang berperan dalam membantu pelaksanaan kegiatan dari awal sampai selesai. Mitra yang terlibat merupakan masyarakat Desa Wisata Melung yang terdiri dari Ketua BUMDES Melung dan para pelaku usaha di Desa Wisata Melung. Para pelaku usaha ini merupakan individu yang memproduksi produk olahan pangan Desa Wisata Melung, seperti kopilung, kopi meletup, keripik nangka, keripik wader, dan aneka camilan lainnya. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Pra Kegiatan**

Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan observasi dan survei langsung kepada mitra, meliputi Ketua BUMDES Melung dan para pelaku usaha, untuk mengidentifikasi situasi dan permasalahan terkait pengajuan sertifikasi halal pada produk pangan yang dijual di Desa Wisata Melung. Setelah melaksanakan survei dan diskusi awal bersama mitra, tim pengabdian melakukan diskusi internal untuk mendapatkan saran dan masukan mengenai rencana kegiatan yang akan dijalankan. Selanjutnya, demi terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat, perizinan diajukan kepada pemerintah desa setempat. Koordinasi juga dilakukan bersama pengurus BUMDES Melung untuk menentukan tanggal, tempat, dan jadwal pelaksanaan kegiatan pengabdian, serta mengumumkan kegiatan ini kepada para pelaku usaha di Desa Wisata Melung. Sebagai bagian dari persiapan, tim pengabdian juga menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan ini, serta membeli hidangan konsumsi dan souvenir yang akan dibagikan pada hari pelaksanaan kegiatan.

### **2. Pelaksanaan Kegiatan**

Sebelum memulai kegiatan, ada briefing mengenai mekanisme yang akan dilakukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan. Kegiatan pengabdian dimulai pada pukul 09.00 WIB hingga selesai dan bertempat di Warung Joglo Limasan Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat. Pemilihan tempat pengabdian merupakan hasil keputusan bersama mengingat sarana dan prasarana di Desa Melung yang belum mendukung. Tahap awal kegiatan melibatkan pengisian daftar hadir para pelaku usaha Desa Wisata Melung dan pemberian hidangan konsumsi ringan. Ketua BUMDES Melung memberikan sambutan untuk acara ini, dan anggota tim pengabdian menyampaikan pembukaan acara serta membacakan rundown

kegiatan. Program ini terdiri dari dua sesi. Sesi pertama berfokus pada edukasi dan pemberian materi pelatihan pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Selain itu, juga dilakukan pembagian modul terkait pengajuan sertifikasi halal pada para pelaku usaha. Sebelum edukasi dimulai dan modul dibagikan, dilakukan pre-test untuk mengukur tingkat pengetahuan para pelaku usaha mengenai sertifikasi halal. Setelah selesai pemberian edukasi, dilakukan post-test untuk mengevaluasi tingkat pengetahuan dan efektivitas kegiatan pendampingan (edukasi) mengenai pentingnya proses pengajuan sertifikasi halal ini. Sesi pertama ini dibantu oleh tim anggota pengabdian. Sesi kedua mencakup praktek demo pengajuan sertifikasi halal, termasuk dalam proses menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan.

### 3. Monitoring dan Evaluasi

Pada langkah ini, evaluasi dilakukan dengan pemberian *pre-test* dan *post-test* kepada peserta. Jumlah soal pada *pre-test* dan *post-test* sebanyak 18 butir soal. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah sebanyak >80% peserta memahami pentingnya sertifikasi halal dan >80% peserta memahami dokumen yang diperlukan dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Sedangkan monitoring dilakukan dengan memantau jumlah hadirnya pelaku usaha serta tingkat antusiasme dan keaktifan para pelaku usaha dalam mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini. Antusiasme dan keaktifan ini tercermin melalui ketertarikan mereka yang bertanya mengenai proses pengajuan sertifikasi halal. Selain itu, *rundown* kegiatan juga berjalan sesuai rencana, dan sejumlah pelaku usaha telah berhasil mempraktekkan pembuatan draft dokumen yang telah dipaparkan. Proses ini dapat diobservasi secara langsung oleh tim pengabdian dan pengurus BUMDES Melung. Meskipun pada tahap ini ditemukan beberapa kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan, tim pengabdian mampu mengatasi kendala-kendala tersebut dengan baik sehingga pelaksanaan kegiatan tidak terganggu.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pra Kegiatan

Berdasarkan pengamatan dan survei awal, diperoleh informasi mengenai permasalahan mitra, yaitu rendahnya pengetahuan dan kesadaran mitra mengenai pentingnya sertifikasi halal pada produk pangan UMKM di Desa Wisata Melung. Sebanyak 67% mitra tidak mengetahui pentingnya sertifikasi halal dan 93% mitra tidak mengetahui dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk mengajukan sertifikasi halal. Setelah melakukan survei dan berdiskusi bersama, tim pengabdian dan mitra telah sepakat untuk merencanakan dan menyusun secara terperinci bentuk kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan. Produk olahan pangan UMKM Desa Wisata Melung belum memiliki daya saing dari sisi kehalalan. Oleh karena itu, tim

pengabdian melakukan diskusi dengan mitra untuk merencanakan kegiatan berdasarkan masukan mitra, seperti terlihat pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Survei dan koordinasi bersama perwakilan Desa Wisata Melung

Hasil diskusi mendorong tim pengabdian memberikan edukasi dan demonstrasi dokumen sertifikasi halal. Tim mendapatkan izin pemerintah desa dan berkoordinasi dengan Ketua BUMDES Melung untuk mengundang pelaku usaha pangan.

## 2. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini diadakan mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai di Warung Joglo Limasan, Kecamatan Purwokerto Barat. Acara dimulai dengan mengisi daftar hadir para pelaku usaha produk pangan dari Desa Wisata Melung dan memberikan hidangan konsumsi ringan (snack), seperti terlihat pada Gambar 3.



**Gambar 3.** Pengisian daftar hadir dan pemberian konsumsi ringan

Proses pengisian daftar hadir berlangsung lancar tanpa ada antrian yang panjang. Setelah itu, para pelaku usaha produk pangan Desa Wisata Melung diarahkan untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Pembukaan acara dilakukan oleh MC yang kemudian membacakan rundown kegiatan, diikuti dengan sambutan dari Ketua BUMDES Melung dan perwakilan tim pengabdian, seperti terlihat pada Gambar 4.





**Gambar 4.** Sambutan dan pembukaan kegiatan pengabdian

Kegiatan pengabdian masyarakat ini terdiri dari dua bagian, yaitu sesi pertama yang mencakup kegiatan edukasi tentang pentingnya sertifikasi halal bagi produk pangan UMKM lokal. Selain itu, juga dilakukan pembagian modul tata cara pengajuan sertifikasi halal kepada masing-masing peserta. Selanjutnya, dilakukan pre-test sebelum penyampaian edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal. Modul dirancang dengan desain menarik dan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens. Selain dalam bentuk cetak, modul juga dibuat dalam file .pdf dan disebarikan kepada audiens melalui grup chat WhatsApp. Sementara itu, pre-test dan post-test terdiri dari lima pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda. Pada sesi kedua, dilakukan demonstrasi praktik menyiapkan dokumen-dokumen untuk pengajuan sertifikasi halal. Dalam sesi ini, tim pengabdian turut membantu peserta kegiatan dalam memahami dokumen yang disiapkan serta alur dari pengajuan sertifikasi halal, seperti terlihat pada Gambar 5.



**Gambar 5.** Pendampingan persiapan dokumen sertifikasi halal

Pada sesi ini, peserta menyimak instruksi dari narasumber dan mempraktekkan langsung pada proses pengisian dokumen. Peserta juga terlihat antusias dan aktif bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami. Pada sesi ini, peserta diberikan pemahaman mengenai tahapan-tahapan pengajuan sertifikasi halal bagi UMKM untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Selain itu, penting

untuk dicatat bahwa proses pengajuan sertifikasi halal dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti jenis produk, lokasi produksi, dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, UMKM perlu memahami dengan baik prosedur yang berlaku dan bekerja sama dengan LPH dan BPJPH untuk memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar halal yang ditetapkan.

### 3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ini diamati melalui beberapa indikator, termasuk peningkatan skor post-test, partisipasi pelaku UMKM, tingkat antusiasme dan keterlibatan pelaku UMKM dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Fakta ini terbukti dengan adanya interaksi dimana pelaku UMKM mengajukan pertanyaan terkait pengajuan sertifikasi halal yang telah dipaparkan. Rangkaian acara juga berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disusun, dan sejumlah pelaku UMKM juga terlihat menerapkan penyiapan dokumen tambahan yang telah dijelaskan. Hasil evaluasi kegiatan ini dijelaskan secara lebih rinci dalam Tabel 1.

**Tabel 1.** Hasil post-test

No	Indikator Keberhasilan	Persentase	
		Pre-test	Post-test
1	Peserta hadir tepat waktu	90%	100%
2	Kegiatan dilakukan sesuai dengan jadwal dan susunan kegiatan	80%	100%
3	Tingkat pemahaman mitra mengenai pentingnya sertifikasi halal	70%	100%
4	Tingkat pemahaman mitra mengenai dokumen persyaratan sertifikasi halal	50%	87%

Hasil menunjukkan bahwa hasil post-test mengalami peningkatan yaitu sebesar 100% pada tingkat pemahaman mitra mengenai pentingnya sertifikasi halal dan 87% pada tingkat pemahaman mitra mengenai dokumen persyaratan sertifikasi halal. Kendala yang dihadapi pada kegiatan ini adalah kurangnya keterampilan peserta dalam mengoperasikan laptop/komputer sehingga masih merasa bingung saat membuka sistem pengajuan sertifikasi halal dan mengelola dokumen persyaratannya. Hal ini diatasi dengan adanya modul yang dapat dibawa pulang sehingga peserta dapat membaca dan mempraktikannya sewaktu-waktu ketika dibutuhkan.

### D. SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pelaksanaan program pengabdian pelaku UMKM di bawah naungan BUMDES Melung, dapat disimpulkan bahwa peserta telah berhasil menerima edukasi mengenai pentingnya pengajuan sertifikasi halal. Kegiatan edukasi dan demonstrasi menyiapkan dokumen sertifikasi halal juga berjalan dengan baik. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 100% peserta



mengalami peningkatan pada tingkat pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal dan 87% peserta memahami dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan sertifikasi halal. Bagi kelompok pengabdian masyarakat di masa mendatang, diharapkan dapat melanjutkan edukasi terkait pengajuan sertifikasi halal beserta uji laboratorium mengenai nilai nutrisi pada produk pangan yang dihasilkan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih atas pendanaan kegiatan yang diberikan oleh Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Melung beserta jajarannya, pelaku usaha produk pangan Desa Wisata Melung, serta pihak-pihak lain yang turut mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adiwinarto, S., & Pawestri, A. Y. (2022). Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Kopi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jubung Jember. *Jurnal Terapan Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 52–62. <https://doi.org/10.2426/10.24269>
- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (Ukm). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139–150.
- Ahmadiyah, A. S., Sarno, R., Anggraini, R. N. E., Ariyani, N. F., Munif, A., & Hidayati, S. C. (2022). Pendampingan Pengurusan Ijin Edar dan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro dan Kecil. *Sewagati*, 6(3). <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i3.248>
- Al-Baarri, A. N. (2020). Pendampingan Sertifikasi Laik Sehat Makanan Bagi Restoran Selaras Dalam Rangka Persiapan Sertifikasi Halal. *Indonesian Journal of Halal*, 2(2), 58–63.
- Amir, A., Lubis, P., & Iqbal, M. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Pengusaha Home Industri Dan Umkm Di Desa Siulak Deras Mudik Kecamatan Gunung Kerinci. *BangDimas: Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 32–35.
- Asrida, W., Hariyanti, D., Musaid, S. A., & Hariyati, T. R. (2020). Pelatihan Sertifikasi Halal Produk Dan Pengelolaan Keuangan Usaha Bagi Kelompok Usaha Sagu Tumbu Di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *ISSN*, 03(01). *Desa Melung*. (2021). <https://www.melung.desa.id/wilayah/>
- Djakfar, I., & Isnaliana, I. (2021). Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal bagi UMKM dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 80–88. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2742>
- Esfandiari, F., Al-Fatih, S., Nasera, F. A., Rahman, T., Rahmawati, A. L., Elfauzi, F. K. A., & Zainsyah, A. (2021). Pendampingan Akad dan Sertifikasi Halal MUI serta Edukasi Jaminan Produk Halal pada Minuman Cangloh di Mergosono Kota Malang. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(20), 87–99.
- Fuadi, Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 118–125. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.541>

- Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, J., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhilla, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *SEWAGATI*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6446>
- Hosanna, M. A., & Nugroho, S. A. (2018). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 511. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2155>
- Istiawan, B., & Nugraha, S. B. (2022). Unsur-Unsur Yang Mendukung Pengembangan Desa Wisata Melung Kecamatan Kedungbanteng Dan Kesesuaiannya Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas. *Geo Image (Spatial-Ecological-Regional)*, 11(2), 182–188.
- Kasanah, N. (2022). Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 1(2).
- Moerad, S. K., Wulandari, S. P., Chamid, M. S., & Dian, E. (2021). Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *SEWAGATI, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 11–25. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i1.118>
- Nadya, A. Q., Hafidz, A. R., Latifa, A., & Fikri, S. (2023). *Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang*. 1.
- Nasori, N., Indrawati, S., Endarko, E., Mashuri, M., Prayitno, G., & Rubiyanto, A. (2022). Pemetaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024. *Sewagati*, 6(1), 76–84. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.172>
- Nur, R., Arsyad, M., & Omsa, S. (2022). *Peningkatan Usaha Dan Pendampingan Pirt Serta Sertifikasi Halal Abon Ikan Walasoji*. 5.
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Puspita, N. F., Hamzah, A., Zuchrillah, D. R., & Karisma, A. D. (2021). Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal pada Produk “Socolat” UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa. *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian dan Penerapan IPTEK)*, 5(1), 17–24. <https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2021.v5i1.1611>
- Puspita, N. F., Zuchrillah, D. R., Hamzah, A., Pudjiastuti, L., & Ningrum, E. O. (2022). Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Dokumen Awal Sertifikasi Halal. *Sewagati*, 7(2), 158–166. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.435>
- Sekarwati, E., & Hidayah, M. (2022). Pendampingan Dan Sosialisasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Menggunakan Aplikasi Sihalal Bagi Pelaku Umkm Kabupaten Purworejo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Intimas (Jurnal INTIMAS): Inovasi Teknologi Informasi Dan Komputer Untuk Masyarakat*, 2(2), 84–89. <https://doi.org/10.35315/intimas.v2i2.9010>
- Suzery, M., Cahyono, B., & Al-Baarri, A. N. (2020). *Proses Perbaikan Produksi Dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Paguyuban Usaha Kuliner*. 2(2), 53–57.
- Ulfan, I., Rahadiantino, L., Harmami, H., Ni'mah, Y. L., & Juwono, H. (2022). Sosialisasi Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM Kelurahan Simokerto. *SEWAGATI*, 6(1), 10–17. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.14>
- Verawati, D. M., Destiningsih, R., & Novitaningtyas, I. (2021). *Pendampingan Perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal Produk Makanan Ringan Pada Pelaku UMKM di Desa Balesari, Windusari, Magelang*.

Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 17. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1271>